



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 31 Maret 2020  
Kepada  
Yth. 1. Kepala SKPD/Dinas/Lembaga  
2. Camat se-Kab. Kuningan  
di  
**KUNINGAN**

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 360/1106.39/BPBD

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI  
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 400/27/HUKHAM, tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (COVID-19)* di Kabupaten Kuningan, serta menyikapi semakin meluasnya penularan infeksi Covid-19 pada saat ini, dengan ini kami meminta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan deteksi suhu dengan menggunakan thermal gun di Terminal, Mall, Hotel, tempat Wisata, Panti Sosial, Gedung Perkantoran, Fasilitas Kesehatan, Pasar Rakyat dan tempat umum lainnya;
2. Melaksanakan pencegahan, respon dan antisipasi penularan infeksi *Covid-19* secara mandiri dengan mengerahkan sumber daya dan sumber dana yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melaksanakan Sosialisasi risiko penularan infeksi *Covid-19* beserta upaya pencegahan dan pengendalian di Kabupaten Kuningan;

4. Mensinergikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
5. Menugaskan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.
6. Mengkaji ulang penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan massa dalam jumlah besar;
7. Meninjau kembali perijinan yang sudah di terbitkan dan tidak mengeluarkan perijinan baru terhadap perkumpulan ( pertemuan/pertunjukan) massa dalam jumlah besar;
8. Menunda penyelenggaraan study banding ke dalam maupun luar negeri, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
9. Membuat jejaring komunikasi 24 Jam (*hotline*) yang dapat dihubungi oleh masyarakat setiap hari; dan
10. Menerapkan standar pencegahan *Covid-19* di lingkungan instansi pendidikan, kesehatan, transportasi publik, terminal, dan tempat umum lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir ketentuan standar pencegahan *Covid-19* yang dapat dijadikan referensi, meliputi :

1. Standar Pencegahan *Covid-19* di Area Institusi Pendidikan;
2. Standar Pencegahan *Covid-19* di Bidang Kesehatan, dan
3. Standar Pencegahan *Covid-19* di Bidang Sarana Transportasi dan Area Publik;
4. Standar Pencegahan Komunikasi Publik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN  
NOMOR : 360/1106.34/ BPBD  
TANGGAL : 31 MARET 2020  
TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN  
TERHADAP RISIKO PENULARAN  
INFEKSI CORONAVIRUS DISEASE-  
19 (COVID-19)

### STANDAR PENCEGAHAN COVID-19 DI AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui kesiapan daerah dalam menghadapi Covid-19.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah atau institusi pendidikan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau cuci tangan berbasis alcohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau institusi pendidikan secara rutin (minimal 1 kali sehari dengan desinfektan, khususnya, khususnya handel pintu saklar lampu, Komputer, meja, keyboard computer atau leaptop dan fasilitas lain yang sering dipegang oleh tangan. Disamping itu dilakukan pemantauan absensi (ketidakhadiran) warga sekolah. Apabila diketahui terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
5. Menghimbau kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan penerapan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada).
7. Apabila terdapat ketidakhadiran warga sekolah dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas Pendidik dan tenaga Kependidikan yang absen kepada Tenaga Kependidikan lainnya yang dapat menggantikan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
9. Pihak Sekolah atau institusi pendidikan harus melakukan skrining awal terhadap warga sekolah yang mempunyai keluhan sakit yang berkaitan dengan pernapasan, untuk selanjutnya di informasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah atau institusi pendidikan merupakan makanan yang sehat dan sudah di masak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum, alat music tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik secara langsung, misalnya bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya.

13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah, seperti berkemah, study wisata, dan kegiatan sejenisnya.
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah atau institusi pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke Negara dengan transmisi local (*Covid-19*) Dapat di akses di [www.covid-19.kemkes.go.id](http://www.covid-19.kemkes.go.id)) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas. Diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah atau institusi pendidikan.



BUPATI KUNINGAN

H. AGEP PURNAMA, SH, MH

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN  
NOMOR : 360/1106.34/ BPBD  
TANGGAL : 31 MARET 2020  
TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN  
TERHADAP RISIKO PENULARAN  
INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)*

### STANDAR PENCEGAHAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN

1. Dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, warga masyarakat dihimbau untuk melakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic (*hand rub*);
  - b. hindari bersentuhan dengan hewan liar atau hewan ternak;
  - c. hindari kontak secara langsung dengan orang yang sakit dengan gejala demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak napas, khususnya bagi orang yang memiliki riwayat melakukan perjalanan dari Negara yang terjangkit *Covid-19*.
  - d. Menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau lengan dalam baju;
  - e. Memasak daging dan telur hingga matang sempurna; dan
  - f. Menjaga kesehatan dengan rutin mengonsumsi buah dan sayur serta makan makanan bergizi.
2. Bagi masyarakat dalam kondisi sehat, namun terdapat riwayat perjalanan 14 hari ke Negara terjangkit *Covid-19* atau merasa pernah kontak fisik dengan Penderita *Covid-19* dapat menghubungi hotline center Pusat Informasi dan Koordinasi *Covid-19* di Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
3. Bagi warga masyarakat yang mengalami kondisi tidak sehat dengan kriteria demam dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat celsius disertai batuk/pilek dihimbau untuk beristirahat di rumah, dengan ketentuan apabila disertai kesulitan bernapas (sesak napas atau napas cepat), untuk segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Dalam kondisi tidak sehat segera melakukan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, dianjurkan :
  - a. Menggunakan masker;
  - b. Menutup mulut dan hidung menggunakan punggung lengan atau alat lain yang berfungsi sebagai penutup mulut dan hidung pada saat batuk dan bersin dalam kondisi tidak menggunakan masker; dan
  - c. Tidak menggunakan transportasi massal.
5. Tenaga kesehatan melakukan *screening* kepada masyarakat yang melakukan pengobatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal pasien terindikasi *Suspect Covid-19* segera di rujuk ke Rumah Sakit Rujukan dengan menggunakan ambulans yang sudah dilengkapi alat pelindung diri bagi Tenaga Kesehatan. Selanjutnya Rumah Sakit Rujukan mengambil *Specimen*.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menerima specimen dari Rumah Sakit Rujukan, untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium paling lama dalam waktu 24 jam. Dalam hal Uji laboratorium positif, maka pasien tersebut dinyatakan sebagai Penderita *Covid-19*.
7. Bagi warga masyarakat yang setelah dilakukan skrining namun tidak dinyatakan sebagai suspect *Covid-19*, maka dilakukan rawat inap atau rawat jalan sesuai diagnose dokter.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI KUNINGAN" are written in a semi-circle at the top, and "KUNINGAN" is written at the bottom. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star on its chest. Below the Garuda, there is a small banner with the motto "KARUNIA" and "KEMAJUAN".  
BUPATI KUNINGAN  
H. ACEP PURNAMA, SH, MH

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN  
NOMOR : 360/1106.34/ BPBD  
TANGGAL : 31 MARET 2020  
TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN  
TERHADAP RISIKO PENULARAN  
INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (*COVID-19*)

## STANDAR PENCEGAHAN COVID-19 TRANSPORTASI DAN AREA PUBLIK

### I. SARANA TRANSPORTASI DAN AREA PUBLIK

1. Memastikan kebersihan pada seluruh moda transportasi umum pada area public dengan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat ( pagi, siang dan malam hari) di setiap bagian-bagian tang sering tersentuh tangan seperti handel pintu, saklar lampu, tombol lift, pegangan escalator, dan sebagainya.
2. Melakukan deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Apabila terdapat warga masyarakat dengan suhu tubuh terdeteksi 38°C atau lebih, segera dilakukan penanganan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.
3. Menyediakan ruang isolasi pada penyelenggaraan acara besar seperti konser, seminar dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Disediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan Petugas Kesehatan. Apabila pada saat acara terdapat peserta yang sakit, segera dilakukan pemeriksaan, dan apabila kondisi memburuk, segera pindahkan ke ruang transit dan rujuk ke Rumah Sakit Rujukan.
4. Melakukan sosialisasi untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dengan Cara :
  - a. Memasang poster atau bentuk media lainnya mengenai pentingnya mencuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
  - b. Memastikan di sarana transportasi umum dan area public memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol, dan
  - c. Menempatkan disinfektan pembersih tangan di tempat tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat di sarana transportasi umum dan area publik serta memastikan disinfektan diisi ulang secara teratur.
5. Mensosialisasikan etika batuk/bersin di sarana transportasi umum dan area publik dengan cara :
  - a. Memasang poster atau bentuk media lainnya mengenai pentingnya etika batuk/bersin dan tata cara batuk/bersin yang bear; dan
  - b. Pengelola transportasi umum dan area public harus menyediakan masker wajah dan/atau tissue yang diberikan untuk seluruh penumpang dan Pengunjung yang mempunyai gejala flu dan batuk.
6. Memperbaharui informasi tentang *Covid-19* secara regular yang ditemnpatkan di area yang mudah dilihat oleh Penumpang dan Pengunjung di sarana transportasi umum dan area public, serta menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

## II. TRANSPORTASI PUBLIK

1. Apabila sedang dalam kondisi tidak sehat jangan mengemudi kendaraan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain :
  - a. Mencuci tangan menggunakan air sabun;
  - b. Membuang sampah pada tempatnya.
  - c. Tidak merokok dan mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - d. Tidak meludah di sembarang tempat; dan
  - e. Menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk dan flu, harus menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Melakukan pembersihan sarana transportasi dengan menggunakan desinfektan, baik ketika pemberangkatan dan kedatangan terutama setelah mengangkut Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Pada saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, disarankan kepada penumpang yang bersangkutan untuk menggunakan masker. Dalam hal Penumpang tidak memiliki masker, maka pengelola transportasi publik atau Pengemudi memberikan masker kepada Penumpang.
6. Mengukur suhu tubuh paling kurang dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa Penumpang yang mengalami demam, batuk dan flu.
7. Tiap kendaraan supaya menyiapkan desinfektan dan alat perlindungan diri.

## III. PENYELENGGARAAN ACARA BERSKALA BESAR

Berpedoman pada Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : Mak/2/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat dan tepat agar penyebaran tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat :
  - a. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu :
    - 1) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
    - 2) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
    - 3) Kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;
    - 4) Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
    - 5) Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

- b. tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
  - c. apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
  - d. tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
  - e. tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
  - f. apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1. Peserta Acara**

- a. Apabila selama acara berlangsung terdapat Peserta yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Peserta yang kembali dari Negara dengan transmisi local Covid-19 dalam 14 hari terakhir, sebaiknya menginformasikan kepada Panitia Penyelenggara. Apabila pada saat acara Peserta mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka Peserta yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
- d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- e. Hindari berjabat tangan dengan Peserta lainnya, dan untuk menggunakan cara lainnya.

#### **IV. PASAR ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Oparator, Agen Pengelola, Kontraktor dan Staf, Para Pedagang serta Pengunjung pasar diingatkan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Apabila sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya yang bersangkutan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
3. Menggunakan masker jika mengalami batuk dan pilek.
4. Menerapkan etika batuk/bersin, dengan cara menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tissue, dan segera membuang tissue yang kotor ke tempat sampah. Selanjutnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Membersihkan toilet secara teratur dan menyiram toilet setelah digunakan.
6. Menerapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.

7. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

## V. RESTORAN

Pengelola, manajemen, Staf, Pramusaji harus :

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Apabila sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya yang bersangkutan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan
3. Menggunakan masker jika mengalami batuk dan pilek.
4. Menerapkan etika batuk/bersin, dengan cara menutup mulut dengan menggunakan lengan bagian dalam atau tisu pada saat batuk atau bersin dan segera membuang tisu yang kotor ke tempat sampah. Selanjutnya, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
6. Menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
7. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan makan dan minum setelah digunakan.
8. Menyiapkan Desinfektan yang memadai bagi pengunjung restoran.



LAMPIRAN IV : SURAT EDARAN  
NOMOR : 360/166.34/ BPBD  
TANGGAL : 21 MARET 2020  
TENTANG : PENINGKATAN KEWASPADAAN  
TERHADAP RISIKO PENULARAN  
INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (*COVID-19*)

### STANDAR PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan antisipasi dan pencegahan serta pengendalian *Covid-19* melalui penyebaran Informasi dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, nomor : 400/27/HUKHAM, tanggal 13 Maret 2020 persepsi tentang kesiapan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk Gugus Tugas terdiri dari Dinas Instansi terkait, Tenaga Ahli, baik medis, dokter dan perawat, TNI POLRI, serta telah menetapkan Rumah Sakit Daerah 45 sebagai Rumah Sakit Rujukan *COVID-19*, yang bekerja secara komprehensif dan berkala dalam menanggapi *COVID-19* di Kabupaten Kuningan.
2. Membangun persepsi masyarakat bahwa Negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi kritis yang terjadi.
3. Empat pilar Komunikasi Publik Terkait *Covid-19*, yaitu :
  - a. Himbauan agar masyarakat tetap tenang dan waspada.
  - b. Koordinasi dengan Instansi terkait.
  - c. Pemberian Akses informasi ke media; dan
  - d. Pengarusutamaan gerakan " Cuci tangan dengan sabun".
4. Narasi utama dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat yaitu :

" Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani *COVID-19*"

" Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada "

"*COVID-19* Bisa Sembuh "

#LAWAN *COVID 19*.
5. Bupati Kuningan telah membuat Surat Keputusan Bupati Siaga Darurat Pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona (*COVID-19*), serta menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.
6. Informasi mengenai *Covid-19* disampaikan kepada publik setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari ketua tim Gugus Tugas penanganan *COVID-19* Kabupaten Kuningan, meliputi :
  - a. Jumlah dan sebaran Orang Dalam Risiko (ODR);
  - b. Jumlah dan sebaran Orang Dalam Pemantauan (ODP);
  - c. Jumlah dan sebaran Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  - d. Jumlah dan sebaran pasien yang sudah dinyatakan sehat;
  - e. Jumlah dan sebaran specimen;
  - f. Jumlah dan sebaran hasil pemeriksaan laboratorium terhadap specimen.
7. Data dan Identitas Pasien tidak disebarluaskan ke publik.
8. Juru bicara Kabupaten Kuningan yang mengumumkan informasi mengenai *COVID-19*.

9. dilakukan dengan menggunakan materi yang telah di kembangkan oleh Pamerintah Pusat untuk disebarluaskan kepada masyarakat antara lain :
  - a. Penjelasan dasar mengenai *COVID-19*;
  - b. Penjelasan pencegahan wabah *COVID-19*;
  - c. Protokol penanganan Dari orang dalam pemantauan (ODP) sampai dinyatakan sehat;
  - d. Kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  - e. Tindakan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  - f. Penjelasan tentang Karantina dan karantina yang dapat di lakukan di rumah;
  - g. Kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP);
  - h. Protokol penanganan orang masuk dari Negara berisiko dan pengawasan di perbatasan';
  - i. Protokol Word Health Organization (WHO) tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan;
  - j. Protokol Komunikasi sekolah;
  - k. Kesiapan logistic dan pangan
  - l. Rumah Sakit Rujukan penanganan *COVID-19*;
  - m. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan serta biaya yang dibebankan;
  - n. Penjelasan tentang virus mati dalam 5-15 menit;
  - o. Penjelasan detail tentang fasilitas hotline Kabupaten Kuningan;
  - p. Penjelasan mengenai hoax dan dis informasi yang terjadi.
10. Seluruh Kepala Dinas/Instansi, Camat untuk terus mensosialisasikan informasi dimaksud pada point 8 kepada seluruh masyarakat, dengan di pandu oleh Dinas Kesehatan, dan menggunakan narasi yang disiapkan di Website rujukan Dinas Kesehatan.
11. Para pihak yang terlibat dalam komunikasi penanganan *Covid-19* , meliputi :
  - a. Instalasi Kesehatan Tingkat Pertama;
  - b. Rumah Sakit Rujukan;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
  - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.
12. Sasaran dalam menyebarkan informasi *COVID-19* di tujukan kepada masyarakat baik di :
  - 1) Perkotaan
  - 2) Pedesaan
  - 3) SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/ MA sampai dengan Perguruan Tinggi.
  - 4) Organisasi kepemudaan/ LSM.
13. Sasaran informasi *COVID-19* baik melalui media *mainstream*, media social maupun melalui jaringan komunikasi yang telah dibentuk, antara lain :
  - a. Website sebagai rujukan pertama, yaitu Website resmi kementrian kesehatan;
  - b. Televisi;
  - c. Media cetak;
  - d. Media online;
  - e. Radio;

- f. SMS Gateway;
- g. Media Sosial;
- h. Jaringan Sekolah
- i. Jaringan organisasi kepemudaan/ agama/politik; dan

14. Tindakan yang boleh dilakukan, meliputi :

- a. Menyampaikan himbauan untuk tetap tenang kepada masyarakat;
- b. Pemerintah Kabupaten Kuningan tetap Intens berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Apabila terdapat kasus di suatu daerah agar segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan segera mungkin;
- d. Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai COVID-19;
- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menjaga situasi tetap tenang dan kondusif;
- f. Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok yang berpotensi terdampak;
- g. Memonitor tanggapan masyarakat tentang Isue COVID-19;
- h. Memberikan informasi yang jelas kepada Publik tentang COVID-19;
- i. Juru Bicara harus bisa ditemui dan dihubungi setiap saat;
- j. Selalu menyampaikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- k. Menggunakan Bahasa yang sederhana sehingga mampu di pahami oleh masyarakat;
- l. Menampilkan sikap "siap dan Mampu" menangani COVID-19;
- m. Menyampaikan Update data informasi secara berkala seperti ( jumlah kasus, waktu penanganan dan lainnya);
- n. Menyampaikan informasi stok sembako cukup dalam keadaan aman dan normal, sehingga masyarakat tidak perlu panik;

15. Tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi publik, yaitu :

- a. Menggunakan kata "genting", Krisis " dan sejenisnya.
- b. Menyampaikan identitas dan lokasi Pasien kepada Publik;
- c. Memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan;
- d. Menggunakan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam; dan
- e. Menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius atau meremehkan situasi dengan bercanda;

